



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR **88/kep/2017**
TENTANG

PENGEMBANGAN KAWASAN TANAMAN PANGAN,
HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50/Permentan/OT.140/8/2012 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 56/Permentan/RC.040/11/2016 telah ditetapkan Pedoman Pengembangan Kawasan Pertanian;
- b. bahwa untuk menindaklanjuti Pasal 3 ayat (4) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 56/Permentan/RC.040/11/2016, perlu menetapkan Kawasan Pertanian Provinsi;
- c. bahwa atas dasar hal tersebut di atas dan untuk pengembangan kawasan pertanian Daerah Istimewa Yogyakarta, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pengembangan Kawasan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Daerah Istimewa Yogyakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);

5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50/Permentan/OT.140/8/2012 tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Pertanian;
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 56 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Pertanian;
7. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 45/Kpts/PD.200/1/2015 tentang Penetapan Kawasan Cabai, Bawang Merah dan Jeruk Nasional;
8. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 830 Tahun 2016 tentang Penetapan Lokasi Kawasan Pertanian Nasional;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- KESATU : Pengembangan Kawasan Tanaman Pangan, Holtikultura dan Peternakan Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan Penetapan Kawasan sebagaimana tercantum dalam Lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Kawasan Tanaman Pangan, Holtikultura dan Peternakan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana dimaksud dalam Diktum akan ditetapkan menjadi sentra terpadu pengembangan
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 20 APRIL 2017

 GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,
[Signature]
HAMENGKU BUWONO X

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Pertanian RI di Jakarta;
2. Kepala BAPPEDA DIY;
3. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset DIY;
4. Kepala Inspektorat DIY;
5. Peringgal;

Untuk diketahui dan / atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 88/KEP 1417
TENTANG
PENGEMBANGAN KAWASAN TANAMAN
PANGAN, HOLTIKULTURA DAN
PETERNAKAN DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA

PENGEMBANGAN KAWASAN TANAMAN PANGAN,
HOLTIKULTURA DAN PETERNAKAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

No.	Kawasan	Kabupaten/Kota
I	TANAMAN PANGAN	
1.	Padi	Kabupaten Bantul
		Kabupaten Gunungkidul
		Kabupaten Kulon Progo
		Kabupaten Sleman
2.	Jagung	Kabupaten Bantul
		Kabupaten Gunungkidul
		Kabupaten Kulon Progo
		Kabupaten Sleman
3.	Kedelai	Kabupaten Bantul
		Kabupaten Gunungkidul
		Kabupaten Kulon Progo
4.	Ubi Kayu	Kabupaten Gunungkidul
II	HOLTIKULTURA	
1.	Bawang Merah	Kabupaten Bantul
		Kabupaten Gunungkidul
		Kabupaten Kulon Progo
2.	Cabe	Kabupaten Bantul
		Kabupaten Gunungkidul
		Kabupaten Kulon Progo
		Kabupaten Sleman
III	PETERNAKAN	
1.	Sapi Potong	Kabupaten Gunungkidul
		Kabupaten Kulon Progo
2.	Sapi Perah	Kabupaten Sleman
3.	Kambing	Kabupaten Bantul

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

HAMENGKU BUWONO X